



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia di mana setiap orang yang telah lahir akan mendapat pendidikan dari orang tuanya. Mendidik seorang anak sejak kecil adalah bagian dari pendidikan dini yang diberikan oleh keluarga yang lambat laun akan memperoleh pendidikan di institusi tertentu dan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia, di mana saat ini tugas seorang guru bukan hanya sebagai pengajar namun juga menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan dan dapat mencapai tujuan pendidikan.

Pendidik adalah seorang manusia yang dengan kesadarannya mampu mempengaruhi orang lain dengan tujuan transfer pengetahuan dan karakter. Pembelajaran dengan memberikan pengetahuan yang tinggi tanpa dibarengi dengan karakter yang baik, maka akan menjadikan ilmu yang diperoleh kurang bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, orang berkarakter tetapi tidak berilmu, maka sama saja kebermanfaatannya kurang maksimal. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara keduanya.

Pendidik juga merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan. Guru adalah pendidik profesional, ia telah merelakan dirinya memikul dan menerima sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua peserta didik. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kesekolah, sekaligus berarti melimpahkan sebagian besar tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru.¹

Guru adalah bagian yang paling menentukan dalam sistem pendidikan, yang secara keseluruhan harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Figur seorang guru senantiasa akan menjadi sorotan strategis, ketika berbicara masalah pendidikan. Oleh karena, guru terkait dengan sistem manapun, khususnya dalam sistem pendidikan. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, keutamaannya dalam kegiatan belajar mengajar. Guru merupakan komponen paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan, tanpa didukung oleh guru yang berkualitas dan profesional.²

Guru hadir untuk mengabdikan diri kepada umat manusia yakni peserta didiknya. Guru dan peserta didik adalah dua sosok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Pada hakikatnya guru dan peserta didik itu satu. Guru adalah sosok yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru secara profesional yang pantas menjadi figur atau teladan peserta didiknya.³

Tanggung jawab yang diemban guru erat kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan sebagai profesi guru. Kemampuan dasar atau kemampuan yang penting dimiliki oleh seorang guru itulah yang disebut kompetensi guru.

¹ Zakyah Derajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. BUMI Aksara, 2011), hlm. 39.

² E Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5.

³ Moh. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting.⁴ Setiap guru harus dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan masyarakat dan peserta didik. Seorang guru dituntut untuk senantiasa belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan yang diajarkannya.

Dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 8 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam pasal 10 juga disebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005).

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁵ Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.⁶

Tugas guru dan pemimpin-pemimpin sekolah disamping memberikan pendidikan dasar keilmuan, juga pendidikan akhlak, dan agama. Pendidikan

⁴ Zakiyah Derajat, *Op. Cit*, hlm. 92.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, hlm. 2.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhlak dan agama ini merupakan lanjutan atau setidaknya tidak bertentangan dengan yang diberikan didalam keluarga peserta didik.

Telah diakui berbagai pihak bahwa peran sekolah bagi pembentukan akhlak peserta didik sangat besar. Sekolah telah membina anak tentang kecerdasan, akhlak, minat, dan lain sebagainya dengan caranya sendiri sehingga anak menaatinya. Karena itu dapat dikatakan sekolah berpengaruh besar bagi jiwa dan keberagaman anak.⁷ Akhlak berarti segala ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang yang semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Akhlak merupakan cerminan dari keimanan dan ketakwaan dalam bentuk hubungan manusia, baik hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, maupun hubungan manusia dengan makhluk lainpun.

Berdasarkan data Kemdikbud RI bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kabupaten kampar berjumlah 50 sekolah, yang terdiri dari 9 sekolah swasta dan 41 sekolah Negeri.⁸ Oleh sebab itu, Di era yang serba modern di mana belajar itu mudah dilakukan dengan berbagai media yang ada, membuat guru sebagai pendidik harus bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan jamannya. Dengan begitu guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran, kemampuan memberikan teladan yang baik, kemampuan menjadi guru yang profesional, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan kemampuan-kemampuan yang telah

⁷ Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 304.

⁸ [Http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/pencarian/](http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/pencarian/), di akses tanggal 13 februari, 2018, Pukul: 13.22 WIB.

disebutkan tersebut, termuat dalam empat kompetensi guru yaitu, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kampar secara umum terlihat kompetensi kepribadian, seperti: guru senantiasa mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan do'a, menampilkan kemandirian dalam bertindak, memberikan contoh yang kepada peserta didik, berpakaian sopan dan rapi saat berada disekolah, memiliki etos kerja yang tinggi, mematuhi peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan kompetensi sosial secara umum terlihat dari berbagai program atau kegiatan dilakukan oleh guru terkhusus guru pendidikan agama Islam di sekolah yang wajib diikuti oleh semua peserta didik, seperti: melaksanakan kultum jum'at pagi, baca al-qur'an sebelum proses belajar mengajar, pembinaan sholat jenazah, penyuluhan tentang bahayanya narkoba, penyuluhan tentang bahayanya seks bebas, kegiatan acara keagamaan, peduli kepada sesama, melaksanakan kegiatan gotong royang, dan lain sebagainya. Dari berbagai keahlian dan kegiatan tersebut diharapkan kepada peserta didik berakhlak kepada Allah SWT, berakhlak sesama manusia, berakhlak terhadap lingkungannya semakin baik. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kampar sebagai sekolah umum juga mengharapkan lulusan-lulusannya menjadi manusia yang agamis.

Dengan demikian, seharusnya akhlak peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kampar itu baik dengan kompetensi kepribadian dan sosial guru pendidikan agama Islam, tetapi pada kenyataannya tidak membuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhlak peserta didik menjadi baik dengan melihat gejala-gejala peserta didik, yaitu:

1. Peserta didik masih ada yang kurang bertanggung jawab.
2. Peserta didik masih ada yang kurang mawas diri.
3. Peserta didik masih ada yang kurang disiplin dalam kegiatan apapun disekolah.
4. Peserta didik masih ada yang tidak melaksanakan sholat fradhu.
5. Peserta didik masih ada yang tidak hormat kepada guru.
6. Masih ada perkelahian antara peserta didik.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang yang komplit tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Peserta Didik SMA di Kabupaten Kampar.”

B. Penegasan istilah.

1. Pengaruh.

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu, baik orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁰

2. Kompetensi kepribadian.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau merumuskan sesuatu hal. Kompetensi

⁹ Bapak Drs. Mardawi Saleh, Kepala Sekolah, Wawancara Pada Tanggal 05 Februari 2018, Pukul 09:34 WIB di Kampar.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 747.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keguruannya.¹¹

3. Kompetensi sosial.

Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar.¹²

4. Guru pendidikan agama Islam.

Guru pendidikan agama Islam adalah seseorang yang telah mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada seseorang, kelompok, atau kelas.¹³

5. Akhlak peserta didik.

Akhlak ialah sikap yang melahirkan perbuatan (prilaku, tingkah laku) mungkin baik dan mungkin buruk.¹⁴ Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pembinaan tertentu.¹⁵ Dengan demikian yang dimaksud akhlak peserta didik dalam tesis ini adalah sikap yang melahirkan perbuatan (prilaku, tingkah laku) baik atau buruk wujud dari yang melekat pada diri peserta didik dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam bertindak.

¹¹ Kusnadi, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011), hlm. 36.

¹² Asmani, *7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*, (Yogyakarta: Power Book, IHDINA), hlm. 143.

¹³ Departemen Pendidikan RI, *Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Dasar*, (Surabaya: Balai Ilmu, 2001), hlm. 36.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 346.

¹⁵ Undang-undang No. 2 th. 2003 tentang SISDIKNAS bab 1 pasal 1 ayat 6

C. Identifikasi masalah.

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Tugas guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik belum maksimal.
2. Pelayanan guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didik belum baik.
3. Kemampuan guru menjadi teladan bagi peserta didik kurang terwujud.
4. Komunikasi guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didik belum baik.
5. Pergaulan guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didik kurang baik.
6. Hubungan guru pendidikan agama Islam dengan guru lainnya kurang baik.
7. Peserta didik masih ada yang tidak bisa baca al-qur'an.
8. Peserta didik masih ada yang tidak melaksanakan sholat fardhu.
9. Peserta didik masih ada yang tidak hormat kepada guru.
10. Pergaulan antara sesama peserta didik masih kurang baik.

D. Batasan masalah.

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun karena cakupan bidang yang sangat luas serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis, sehingga dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah, yaitu hanya mengacu pada “Pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak peserta didik.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan masalah.

Untuk memudahkan alur pembahasan sekaligus mempermudah dalam memahami tesis ini, perlu dikemukakan beberapa permasalahan serta ruang lingkup yang menjadi titik tolak penulisan, diantaranya adalah:

1. Apakah ada pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar ?
2. Apakah ada pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar ?
3. Apakah ada pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar ?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar ?

F. Tujuan dan kegunaan penelitian.

1 Tujuan penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar.
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian.**a. Kegunaan akademis.**

- 1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan pengaruh kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik SMA di Kabupaten Kampar, jika nanti ada yang melakukan penelitian serupa.
- 2) Penelitian ini juga berguna untuk tambahan rujukan bagi para kepala sekolah, guru-guru di sekolah terlebih guru pendidikan agama Islam, serta lembaga pendidikan Islam terkhusus bagi mereka yang ikut tergabung dalam proses pendidikan.

b. Kegunaan praktis.

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Pendidikan Agama Islam terkhusus konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.
- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Pascasarjana Strata Dua (S2) dan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Jurusan Pendidikan Agama Islam terkhusus

konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika penulisan.

Tesis ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, defenisi istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teoritis. Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan konsep operasional dalam penelitian.
- BAB III** : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data penelitian.
- BAB IV** : Hasil penelitian. Bab ini memaparkan temuan dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan analisis guna menjawab pertanyaan penelitian.
- BAB V** : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.